



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI
PERWAKILAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA**

**SAMBUTAN KEPALA PERWAKILAN
BPK-RI PROVINSI D.I. YOGYAKARTA**

PADA

**PENYERAHAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN KABUPATEN BANTUL DAN
LAPORAN KEUANGAN KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2010**

*Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.*

Yang terhormat,

1. Ketua DPRD Kota Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Walikota Yogyakarta;
4. Bupati Bantul; atau yang mewakili
5. Hadirin dan para undangan yang kami hormati.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam kondisi sehat dan selamat.

Hadirin yang kami hormati,

Pada hari ini, Jumat, 27 Mei 2011, telah kita saksikan bersama, penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Bantul, dari BPK RI Perwakilan DIY kepada Ketua DPRD Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul, Walikota Yogyakarta serta Bupati Bantul. Hal ini dilakukan untuk memenuhi amanat UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 17 ayat 2 yang menyatakan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.

Para Hadirin yang berbahagia,

Laporan yang kami serahkan terdiri dari 3 (tiga) Laporan. Yang pertama adalah Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2010, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern.

Dalam Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan, BPK-RI memberikan opini mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pertimbangan dalam pemberian opini atas Laporan Keuangan antara lain adalah kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektifitas sistem pengendalian intern.

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, maka Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul TA 2010 masih sama dengan TA 2009 yaitu ***Wajar Dengan Pengecualian (WDP)***. Hal-hal yang menjadi pengecualian dan perlu mendapat perhatian secara khusus oleh Pemerintah

Kabupaten Bantul adalah pencatatan aktiva tetap yang belum sesuai SAP, pencatatan penerimaan dan pengeluaran BLUD RSUD yang belum memadai, dan penggunaan langsung pendapatan pada beberapa SKPD yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk itu, kami mengharapkan agar Pemerintah Kabupaten Bantul, segera menyusun rencana aksi (*action plan*), berupa langkah-langkah perbaikan yang konkrit dan terarah untuk memperbaiki administrasi Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dengan baik dan sesuai dengan Standard Akuntansi Pemerintah.

Para Hadirin yang mulia,

Untuk Pemerintah Kota Yogyakarta, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, Opini yang kami berikan adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraph penjelasan**. Penjelasan yang perlu mendapat perhatian oleh Pemerintah Kota Yogyakarta adalah, atas kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak oleh Bendahara Umum Daerah yang belum dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan penanganan perkara gugatan perdata ganti rugi akibat pemutusan kerjasama BOT.

Atas prestasi yang dicapai, kami ucapkan selamat, dan menyarankan agar Pemerintah Kota Yogyakarta terus meningkatkan kualitas administrasi Keuangan Daerah serta pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu kami mengharapkan, agar Pemerintah Kota Yogyakarta, menyusun langkah-langkah perbaikan sesuai dengan rekomendasi BPK RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Para Hadirin yang mulia,

Dalam kesempatan ini perlu kami ingatkan bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, dan demi efektifnya hasil pemeriksaan BPK RI, maka kami mengharapkan agar Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Kota Yogyakarta segera menindaklanjuti rekomendasi BPK RI selambat-lambatnya 60 (Enam puluh) hari setelah

laporan hasil pemeriksaan diterima. Namun apabila ada temuan hasil pemeriksaan yang belum jelas Dewan dapat mengusulkan pertemuan konsultasi dengan Perwakilan BPK-RI di Yogyakarta, seperti yang telah diatur dalam MOU.

Hadirin yang kami hormati,

Akhirnya, perkenankan kami atas nama pimpinan dan segenap staf pelaksana BPK-RI menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bupati Bantul dan Walikota Yogyakarta beserta segenap jajarannya. Serta kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta yang telah mendukung upaya kami ikut membangun demokrasi di Negara kita melalui pemeriksaan keuangan daerah yang lebih berhasil guna, sehingga dapat mendorong terwujudnya akuntabilitas dan transparansi keuangan Negara.

Kepada Bupati Bantul, Walikota Yogyakarta, dan Ketua DPRD Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta beserta segenap jajarannya, semoga Hasil Pemeriksaan kami dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Semoga Tuhan YME senantiasa berkenan memberkati, meridhoi, dan melindungi usaha dan karya kita. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian.

Bilहितtaufik Wal Hidayah,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 27 Mei 2011

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI
PERWAKILAN PROPINSI DIY
KEPALA,**

**SUNARTO
NIP. 19590514 198601 1 001**